



Accepted: Maret 2025	Revised: April 2025	Published: April 2025
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Teodemokrasi dalam Konsepsi Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Abu al-A'la Maududi dan Ayatullah Khomeini)

Vika Wafa Ilmi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Gmail: vikailmi353@gmail.com

Imam Ghazali Said

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Gmail: imamghazalisaid@gmail.com

Zainal Fanani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Gmail: zainalfanani13597@gmail.com

Abstract

This research examines the thoughts of Abu al-A'la al-Maududi and Ayatollah Khomeini on theodemocracy in the Islamic state through a comparative study. Using a qualitative approach and literature research method, this study analyzes their primary works, particularly al-Hukumah al-Islamiyah, along with relevant secondary sources. The findings show that despite coming from different madhhab backgrounds - Sunni and Shia - both figures share fundamental views on the unity of Islam and state, as well as criticism of the secular Western democratic system. However, significant differences exist in their interpretation of theodemocracy, especially regarding state leadership. Maududi developed al-Hakimiyah al-Ilahiyah emphasizing collective sovereignty of the ummah, while Khomeini's Wilayah al-Faqih places ulama as the highest authority. These differences reflect in their proposed state structures: Maududi advocated classical trias politica, while Khomeini developed a system with Faqih as supreme supervisor. This research reveals that successful implementation of Islamic state concepts depends not only on ideological strength but also on compatibility with local socio-cultural and political contexts, as evidenced in Pakistan and Iran's experiences.

Keywords: Theodemocracy, Islamic State, Abu al-A'la al-Maududi, Ayatullah Khomeini.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemikiran Abu al-A'la al-Maududi dan Ayatullah Khomeini tentang konsep teodemokrasi dalam negara Islam melalui studi komparatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini menganalisis karya-karya primer kedua tokoh tersebut, terutama kitab al-Hukumah al-Islamiyah, serta berbagai sumber sekunder yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meski berasal dari latar belakang mazhab yang berbeda - Sunni dan Syiah - kedua tokoh ini memiliki kesamaan

pandangan fundamental tentang kesatuan Islam dan negara, serta kritik terhadap sistem demokrasi Barat yang sekular. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam interpretasi dan implementasi konsep teodemokrasi mereka, terutama dalam hal kepemimpinan negara. Maududi mengembangkan konsep al-Hakimiyah al-Ilahiyah yang menekankan kedaulatan kolektif umat, sementara Khomeini dengan konsep Wilayah al-Faqih menempatkan ulama sebagai pemegang otoritas tertinggi. Perbedaan ini tercermin dalam struktur kelembagaan negara yang mereka usulkan, di mana Maududi mengadvokasi trias politika klasik, sedangkan Khomeini mengembangkan sistem yang menempatkan Faqih sebagai pengawas tertinggi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi konsep negara Islam tidak hanya bergantung pada kekuatan gagasan, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat setempat, sebagaimana terlihat dari pengalaman berbeda di Pakistan dan Iran.

Kata Kunci: Teodemokrasi, Negara Islam, Abu al-A'la al-Maududi, Ayatullah Khomeini.

Pendahuluan

Praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dirasakan oleh umat Islam pertama kali setelah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Pada saat itu umat Islam hidup berdampingan dengan suku-suku Yahudi dan Arab di bawah kendali Nabi Muhammad. Setelah tinggal di Madinah selama beberapa tahun, nabi mendeklarasikan Piagam Madinah yang berisikan tentang aturan-aturan kehidupan antar masyarakat pluralistik Madinah. Piagam Madinah menjadi hukum atau konstitusi pertama kali dimiliki dan digunakan oleh umat Islam.¹ Dengan adanya Piagam Madinah, Madinah menjadi model awal bagi sistem pemerintahan Islam yang berbasis pada kesepakatan sosial dan nilai-nilai keadilan.

Ketika Nabi Muhammad wafat, beliau tidak secara eksplisit menetapkan siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam selanjutnya maupun sistem pemerintahan yang harus dijalankan di masa depan. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, terutama antara kaum Muhajirin dan Anshar yang masing-masing memiliki pandangan tentang siapa yang paling berhak memimpin umat Islam. Setelah melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'adah, Abu Bakar Ash-Shiddiq akhirnya diangkat sebagai khalifah pertama.² Selama masa kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin, proses pengangkatan pemimpin berlangsung dengan metode yang berbeda-beda, seperti musyawarah, penunjukan langsung, hingga pemilihan oleh dewan syura. Meskipun demikian, sistem pemerintahan yang dijalankan tetap berlandaskan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam Islam yang menjunjung tinggi kepentingan umat

Setelah masa Khulafa ar-Rasyidin berakhir, sistem pemerintahan Islam mulai mengalami perubahan yang signifikan. Dinasti Umayyah yang berdiri setelahnya mengubah sistem kepemimpinan dari model musyawarah menjadi monarki turun-temurun, mengakhiri tradisi pemilihan khalifah secara demokratis. Pola pemerintahan berbasis monarki ini terus berlanjut dalam berbagai dinasti Islam, seperti Dinasti Abbasiyah, Dinasti Fatimiyah, hingga Kesultanan Turki Utsmani yang menerapkan sistem monarki absolut dengan kekuasaan yang terpusat pada khalifah sebagai pemimpin tertinggi. Meskipun kekhalfahan tetap menjadi

¹J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hal. 2.

² Rahmawati Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 270.

simbol persatuan umat Islam, peran khalifah semakin beralih menjadi otoriter dan birokratis. Puncaknya, pada tahun 1924, Musthafa Kemal Ataturk secara resmi membubarkan Kesultanan Utsmani dan menggantinya dengan sistem republik di Turki, menandai berakhirnya era kekhalifahan Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad.³ Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik dalam Islam tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang ada.

Dengan berakhirnya sistem khalifahan, umat Islam di berbagai negara mulai mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih beragam, seperti republik, monarki konstitusional, dan demokrasi parlementer. Transformasi ini merupakan konsekuensi langsung dari meningkatnya interaksi antara dunia Islam dengan Barat sejak era kolonialisme dan modernisasi.⁴ Pengaruh pemikiran politik Barat mulai meresap ke dalam sistem politik negara-negara Islam, membawa konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi Islam klasik. Salah satu ide yang banyak diperdebatkan adalah konsep demokrasi, yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.

Hal ini memicu perdebatan berkelanjutan di kalangan pemikir Muslim mengenai bentuk pemerintahan yang ideal dalam Islam, terutama dalam konteks bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dengan sistem politik modern. Ada yang berpendapat bahwa demokrasi itu baik dan bermanfaat untuk kemajuan politik Islam, tetapi ada juga yang mengkritik konsep ini dengan tajam. Oleh karena itu, Esposito membagi persoalan ini menjadi tiga golongan. Golongan pertama yaitu yang menentang demokrasi, yaitu mereka yang percaya bahwa mustahil bagi Islam untuk menjalin hubungan dengan demokrasi. Diantara pemikir muslim yang memiliki pendapat demikian adalah Sayyid Quthub dan Thabathabai. Golongan kedua yaitu yang menerima demokrasi ada dalam Islam tetapi mereka menyatakan bahwa ada perbedaan antara kedua hal tersebut. Diantara pemikir Islam yang termasuk kelompok ini adalah Abu al-A'la al-Maududi dan Ayatullah Khomeini. Golongan ketiga yaitu yang menilai bahwa Islam sendiri sangat demokratis oleh karenanya Islam menerima demokrasi secara universal. Pemikir dari golongan diantaranya Husain Haikal, Mehdi Bazargan, Bani Sadr dan Rashid al-Ghannauchi.⁵

Khomeini dan al-Maududi merupakan tokoh pemikir Islam yang memberikan perspektif penting tentang hubungan antara Islam dan demokrasi Barat. Al-Maududi mengakui adanya titik temu antara nilai-nilai demokrasi dan Islam, namun ia menekankan perbedaan fundamental dalam konsep kedaulatan, dimana demokrasi Barat menempatkan kedaulatan mutlak di tangan rakyat, sementara dalam Islam, kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan Allah dengan manusia sebagai khalifah yang menjalankan amanah sesuai batasan hukum Ilahi.⁶ Sedangkan pendapat Khomeini, tidak berbeda jauh dengan pendapat Maududi. Menurut Khomeini, demokrasi versi Islam memiliki perbedaan dengan konsep demokrasi yang dipaparkan oleh Barat. Dia juga berpendapat bahwa hukum-hukum di dunia

³ Saepullah, "Islam Dan Sistem Pemerintahan Dalam Lintasan Sejarah," *al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 10, no. 2 (2019): 34, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/2349/1767>.

⁴ Kasman Bakry et al., "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah)," *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 2.

⁵ Lukpinius, "Konsep Wilayah Al-Faqih Dalam Sistem Politik Syi'Ah Imamiyah," *Mantiq* 1, no. 1 (2016): 47, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/307/259>.

⁶ Sukron Kamil, *Islam Dan Politik Demokrasi : Telaah Konseptual & Historis*, Cet. 1. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 23.

ini harus diberi batasan. Selain itu, segala bentuk kebebasan harus digunakan sepenuhnya sesuai dengan batas-batas hukum Islam dan konstitusi.⁷ Oleh karena itu, Maududi dan Khomeini menawarkan konsep teodemokrasi yang menggabungkan elemen-elemen demokrasi dengan prinsip-prinsip Islam.

Khomeini dan al-Maududi memang memiliki persamaan pandangan mengenai hal tersebut, namun terdapat perbedaan signifikan dalam konseptualisasi dan implementasi ide tersebut. Meskipun keduanya sama-sama mengakui adanya kesesuaian antara nilai-nilai demokrasi dengan Islam, interpretasi mereka tentang bagaimana mengintegrasikan kedua sistem ini dalam konteks negara modern masih menyisakan beberapa pertanyaan kritis yang belum terjawab tuntas. Perbedaan latar belakang sosio-politik Iran dan Pakistan, serta konteks historis yang berbeda di mana kedua tokoh ini mengembangkan pemikirannya, menghasilkan variasi penting dalam konsepsi mereka tentang negara Islam yang demokratis. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tiga aspek yang masih memerlukan eksplorasi mendalam: (1) bagaimana latar belakang kehidupan dan pemikiran Maududi dan Khomeini yang membentuk gagasan mereka tentang negara Islam?; (2) bagaimana konsep teodemokrasi dalam pemikiran Maududi dan Khomeini dalam sistem negara Islam?; (3) bagaimana persamaan dan perbedaan konsep teodemokrasi Maududi dan Khomeini dalam memandang struktur dan implementasi negara Islam?. Analisis komparatif ini penting untuk memahami dinamika pemikiran politik Islam kontemporer dan relevansinya dengan tantangan demokratisasi di dunia Muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat komparatif untuk menganalisis pemikiran al-Maududi dan Khomeini tentang konsep negara Islam dan demokrasi. Dalam mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami kerangka pemikiran dan konsep-konsep kunci yang mereka kembangkan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus pada karya-karya utama kedua tokoh tersebut. Sumber primer yang digunakan adalah kitab al-Hukumah al-Islamiyah karya al-Maududi dan kitab al-Hukumah al-Islamiyah karya Khomeini yang merupakan karya fundamental yang memuat pemikiran mereka tentang sistem pemerintahan Islam. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang membahas pemikiran kedua tokoh tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Biografi Abu al-A'la al-Maududi

Abu al-A'la al-Maududi lahir pada 25 September 1903 di kota Aurangabad. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat mementingkan nilai-nilai Islam. Ayahnya bernama Sayid Ahmad Hasan, seorang pengacara lulusan Aligarh Muslim University yang memiliki kegelisahan mendalam tentang pengaruh modernisasi Barat yang mulai mengikis etika dan

⁷ Yamani, *Antara Al-Farabi Dan Khomeini : Filsafat Politik Islam*, Cet. 2. (Bandung: Mizan, 2003), 141.

moral umat Islam.⁸ Kekhawatiran ini terefleksi dalam pola pendidikan yang ia pilih untuk Maududi muda. Perjalanan intelektual Maududi dimulai di Madrasah Furqoniyah, sebuah lembaga pendidikan unik yang mencoba memadukan sistem tradisional dengan sentuhan modernitas. Namun, demi memastikan putranya tidak terlalu terpapar pengaruh Barat, Sayid Ahmad kemudian memilih untuk mendidik Maududi secara langsung di rumah.⁹ Di bawah bimbingan ayahnya, Maududi mendalami bahasa Arab, Persia, Urdu, dan Inggris - sebuah fondasi yang kelak membentuknya menjadi seorang pemikir Islam yang berpengaruh, sesuai dengan harapan sang ayah yang menginginkannya menjadi seorang Mullah (tokoh agama).¹⁰

Pemikiran-pemikiran Maududi banyak dipengaruhi oleh para pemikir Islam, di antaranya Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyah, dan Syah Wali Allah al-Dahlawi. Pengaruh tokoh-tokoh tersebut membentuk pandangan Maududi yang menggabungkan pemahaman Islam ortodoks dengan visi politik yang fundamentalis, serta sikap tegas dalam menolak kompromi dengan ideologi Barat. Keyakinannya bahwa Islam harus menjadi dasar dalam sistem pemerintahan mendorongnya untuk mendirikan Jama'at-i-Islami pada tahun 1941, sebuah partai politik yang bertujuan menegakkan negara Islam yang berbasis syariat. Maududi tidak hanya berperan sebagai pendiri, tetapi juga menjadi pemimpin utama partai ini selama kurang lebih tiga puluh tahun. Ia berjuang untuk membangun sistem pemerintahan yang didasarkan pada hukum Islam, serta menolak sekularisme yang berkembang di dunia Muslim, khususnya di anak benua India.¹¹ Dalam perjalanannya, Maududi dan Jama'at-i-Islami turut berkontribusi dalam perdebatan politik di Pakistan pasca-pemisahan dari India, menekankan pentingnya penerapan syariat dalam konstitusi negara. Pemikirannya yang berpengaruh menjadikannya salah satu tokoh sentral dalam gerakan Islam politik abad ke-20 yang ide-idenya masih terus diperbincangkan hingga saat ini.

Setelah Pakistan merdeka pada tahun 1947, Maududi memutuskan untuk pindah ke negara baru tersebut dengan harapan dapat mewujudkan visinya tentang pemerintahan Islam. Ia berjuang keras agar Islam tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga menjadi dasar konstitusi dan sistem hukum Pakistan. Namun, ia segera menyadari bahwa realitas politik di Pakistan tidak sepenuhnya sesuai dengan aspirasinya. Ali Jinnah dan para pendiri Pakistan cenderung menerapkan sekularisme dalam administrasi negara, sementara Maududi menginginkan Islam menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.¹² Ketegasannya dalam memperjuangkan penerapan syariat membuatnya berseberangan dengan pemerintah yang menganggap gagasannya sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Akibatnya, ia mengalami berbagai bentuk represi politik, termasuk penahanan dan pemenjaraan sebanyak empat kali antara tahun 1948 dan 1967. Dalam beberapa kesempatan, ia dituduh sebagai oposisi yang mengganggu ketertiban negara karena kritik tajamnya terhadap kebijakan pemerintahan yang dinilainya bertentangan dengan

⁸ John J Donohue and John L Esposito, *Islam Dan Pembaharuan : Ensiklopedi Masalah-Masalah*, ed. Machmun Husein, Ed. 1. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993), 158.

⁹ Agustina Damanik, "Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi," *Jurnal Maqashid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 101.

¹⁰ Ikrima Amira Ahadiya and Widinda Arum Rahmaningtyas, "Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer," *Politea: Jurnal Politik Islam* Vol. 5, no. 1 (2022): 22.

¹¹ Chindi Ayu Shonia and Lia Hermawati, "Pemikiran Politik Islam Abu Al-Maududi," *Istighna* 3, no. 1 (2020): 15.

¹² Hamidah, "Perjuangan Dan Pengaruh Muhammad Ali Jinnah Dalam Pembentukan Negara Pakistan," *Kontekstualita* 33, no. 1 (2017): 49.

prinsip-prinsip Islam. Meskipun menghadapi berbagai tekanan, Maududi tetap teguh dalam perjuangannya, dan pemikirannya terus mempengaruhi perkembangan politik Islam di Pakistan serta di dunia Muslim secara lebih luas.¹³

B. Biografi Ayatullah Khomeini

Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Khomeini lahir di kota Khomein pada 24 September 1902 M atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadi al-Tsani 1320 H. Khomein adalah sebuah dusun di Iran Tengah yang berjarak 300 kilometer selatan Teheran. Khomeini lahir dari pasangan Ayatullah Sayyid Mustafa Mustafawi, yang merupakan salah satu ulama terkemuka dan terkenal di Khomein pada masa itu, dan Sayyidah Hajar, yang merupakan cucu dari seorang ulama terkenal pada masa itu, Ayatullah al-Khunsari, yang menulis kitab *Zubdah al-Tashanif*. Mustafa dan Hajar mempunyai enam anak dan anaknya yang paling bungsu diberi nama Rouhullah Khomeini. Garis keturunan kedua orang tuanya adalah keturunan langsung Rasulullah SAW melalui putrinya Fatimah.¹⁴

Khomeini memulai pendidikannya dengan belajar al-Qur'an pada usia enam tahun di sebuah *Maktab Khaneh* atau pusat pendidikan agama tradisional. Selain belajar al-Qur'an ia juga belajar bahasa Persia. Ketika usianya menginjak tujuh tahun, Khomeini melanjutkan pendidikannya di sekolah yang didirikan oleh pemerintahan. Di sana ia belajar aritmatika, geografi, matematika, sejarah dan ilmu sains dasar. Khomeini melanjutkan pendidikannya ke Pusat Pendidikan Agama atau yang dikenal juga sebagai *Hauzah Ilmiyah*, di kota Qum pada tahun 1921. Disana, dia belajar tentang fiqh, hukum, filsafat, dan tasawuf.¹⁵ Dalam belajar tentang tasawwuf, Khomeini berguru kepada Ayatullah Muhammad Ali Syahabadi. Selain mengajarkan tasawwuf, Syahabadi juga mengajarkan politik kepadanya. Syahabadi berpendapat bahwa campur tangan kaum muslimin dalam politik sangat penting karena Islam adalah agama politik. Ajaran politik Syahabadi berpengaruh terhadap pemikiran Khomeini dalam melihat politik Islam.¹⁶

Pengaruh ajaran politik dari gurunya, Ayatullah Muhammad Ali Syahabadi, semakin membentuk pandangan Khomeini terhadap hubungan antara Islam dan pemerintahan. Keyakinannya bahwa Islam bukan hanya sebatas ajaran spiritual, tetapi juga sistem politik yang harus diterapkan dalam kehidupan bernegara, mendorongnya untuk terlibat dalam gerakan-gerakan politik.¹⁷ Pemahaman mendalamnya tentang sejarah perjuangan para imam Syiah semakin memperkuat tekadnya untuk menentang pemerintahan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam Motivasi inilah yang akhirnya membawanya

¹³ Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2015), 173.

¹⁴ Ayatollah Passadinah, "The Imam's Background," *International Affairs Department The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works*.

¹⁵ KM. Ridho El-Razy et al., "Kota Qom Sebagai Pusat Pendidikan Madzhab Syi'ah: Sejarah Dan Perkembangannya," *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2023): 22.

¹⁶ Saeful Anwar, "Mengembalikan Fungsi Faqih Dan Ulama' Dalam Pemikiran Wilayah-I Faqih Khomeini Sebagai Model Ulama' Syi'ah Pasca Revolusi Iran," *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2021): 105.

¹⁷ Hartati, "Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini," *Kalam: Jurnal Agama dan Humaniora* 5, no. 1 (2017): 65.

memimpin revolusi untuk menggulingkan pemerintahan Reza Pahlevi yang dianggapnya sebagai rezim yang menindas dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹⁸

C. Konsep Teodemokrasi menurut al-Maududi

Maududi menyatakan bahwa membangun suatu negara termasuk salah satu misi besar dalam Islam karena salah satu kewajiban agama adalah mewujudkan eksistensi negara Islam. Oleh karena itu, negara yang telah dibangun harus tetap ada.¹⁹ Dalam pandangan pribadinya, Maududi juga memaparkan tujuan utama dibentuknya negara Islam, antara lain untuk melindungi diri kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, menjaga kebebasan warga negara dan melindungi mereka dari serangan luar, menerapkan kebijakan yang adil kepada semua warga negara berdasarkan petunjuk dari Alquran, menghapus keburukan atau kejahatan dan mendorong setiap kebaikan, dan terakhir menjadikan negara menjadi tempat yang aman dan ramah bagi semua warganya dengan menerapkan hukum yang adil.²⁰

Maududi menegaskan bahwa Islam adalah dasar utama negara seperti yang dicontohkan dan diterapkan oleh dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Khulafa ar-Rasyidin. Hukum yang diberlakukan oleh negara tersebut haruslah hukum Islam, ketetapan-ketetapan Khulafa ar-Rasyidin dan para Fuqaha. Ada empat prinsip dasar dalam negara Islam menurut Maududi yaitu mengakui kedaulatan Allah, menerima kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, memiliki Khalifah atau wakil Allah di bumi dan menerapkan musyawarah.²¹ Dengan demikian, negara Islam yang ideal menurut Maududi bukanlah negara yang sekadar mayoritas penduduknya Muslim, tetapi negara yang secara hukum dan sistem politiknya mengikuti ketentuan Islam secara ketat. Maududi mengkritik sistem demokrasi Barat yang selalu menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Menurut al-Maududi, konsep demokrasi ala Barat tersebut adalah perbuatan syirik dan cenderung atheis.²² Maududi menawarkan gagasannya untuk menggantikan gagasan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Gagasan Maududi tersebut dinamakan dengan istilah *al-Hakimiyah al-Ilahiyah* (kedaulatan Tuhan) dan *al-Khilafah al-Insaniyah* (kekhilafahan manusia).²³

Dalam sejarah pemikiran Islam Sunni, al-Maududi merupakan pelopor yang menggagas konsep tersebut dan menjadikannya pencetus utama gagasan ini.²⁴ Istilah al-Hakimiyah al-Ilahiyah mengandung makna bahwa kedaulatan tidak bisa dibatasi oleh segala apapun kecuali kehendak bebasnya sendiri dan tidak bisa dibatasi dengan segala cara yang berasal dari luar. Pemegang kedaulatan mutlak yang menentukan baik atau buruknya suatu keputusan hanyalah Allah.²⁵ Namun, Maududi mengakui bahwa gagasannya tersebut tetap

¹⁸ Budi Sujati, "Peran Ayatullah Khomeini Dalam Revolusi Islam Di Iran 1979," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2019): 28.

¹⁹ Abu al-A'la Al-Maududi, *Al-Hukumah Al-Islamiyah* (Kairo: al-Mukhtar al-Islami, 1976), 85–92.

²⁰ Imam Ghazali Said, *Tiga Ulama Idola Kaum Fundamentalists*, Cet. 3. (Surabaya: Imtiyaz, 2019), 78.

²¹ *Ibid.*, 47.

²² Abu al-A'la Al-Maududi, *Nazhariyat Al-Islami Wa Hadahu Fi Al-Siyasat Wa AlQanun Wa Al-Dustur*, (Jeddah: al-Dar al-Su'udiyah, 1985), 36–37.

²³ Al-Maududi, *Al-Hukumah Al-Islamiyah*, 78–84.

²⁴ Said, *Tiga Ulama Idola Kaum Fundamentalists*, 188.

²⁵ Salim Azam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam* (Bandung: Mizan, 1990), 94.

menjadi teori yang bisa diterapkan asalkan tidak melibatkan kekuatan politik manusia. Dari kaitan itulah muncullah konsep khilafah dalam pemikiran Maududi.²⁶

Istilah khilafah dipakai oleh Maududi karena diambil karena pada hakikatnya kedaulatan yang dipegang umat Islam dan negaranya merupakan delegasi dari Tuhan. Kekuasaan tersebut didelegasikan kepada kelompok Muslim di negara tersebut, tidak tertuju pada individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, suatu pemerintahan hanya dapat diwujudkan dengan persetujuan seluruh umat Islam atau mayoritas dari mereka, dan pemerintahan tersebut dapat berkuasa hanya selama ia memenuhi keyakinan mereka.

Maududi menamakan sistem negara Islam yang dirancangnya sebagai dengan istilah teodemokrasi (demokrasi ketuhanan). Teodemokrasi berarti sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan rakyat dibawah pengawasan Tuhan. Tuhan tidak mengambil keputusan politik negara secara langsung, melainkan melalui kehendak-Nya dalam bentuk syariat yang harus dilakukan oleh para khalifah²⁷ Ia mengatakan bahwa bentuk konsep demokrasi ini yang tepat diterapkan jika negara Islam kelak terwujud di Pakistan.²⁸ Teodemokrasi memastikan bahwa hukum yang berlaku tetap berlandaskan syariat Islam, sehingga kebebasan rakyat dalam berdemokrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ilahi. Dengan demikian, sistem ini berusaha mengharmoniskan partisipasi politik rakyat dengan supremasi hukum Tuhan, menjadikannya sebagai mekanisme yang tidak hanya demokratis tetapi juga tunduk pada ketentuan agama.

Maududi mengatakan bahwa dalam menjalankan suatu pemerintahan yang berdasarkan negara Islam maka harus ada tiga badan atau institusi. Tiga badan itu tersebut yaitu: Pertama, badan eksekutif yang dipegang oleh Amir. Ia bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh lembaga legislatif. Kekuasaan tertinggi dalam lembaga ini adalah seorang Amir. Amir tidak hanya menjadi pemimpin eksekutif, namun ia juga mengemban tugas keagamaan seperti yang dicontohkan oleh tradisi Islam awal.²⁹ Kedua, badan legislatif yang berwenang membentuk dan menetapkan undang-undang.³⁰ Badan legislatif atau *Ahl- al-Hall wa al- 'Aqd* kedudukannya hampir serupa dengan kedudukan *Majlis Syura* yaitu sebagai penasehat amir dalam membuat peraturan dan kebijakan negara, Amir wajib meminta nasihat kepada badan legislatif ini.³¹ Ketiga, badan yudikatif diisi oleh para *Qadha* (hakim). Fungsi lembaga ini bertindak sebagai penegak hukum Islam, menyelesaikan dan menetapkan perselisihan yang terjadi di antara warganya dengan cara yang adil.³²

Gagasan-gagasan Maududi tersebut selalu ia perjuangkan selama ia berkecimbung dalam dunia perpolitikan di Pakistan. Gagasannya yang cenderung fundamentalis mempunyai pengaruh terhadap setiap peraturan perundang-undangan di Pakistan. Tetapi gagasannya tentang sistem partai tunggal tidak menuai keberhasilan karena harus ia hadapi berhadapan dengan ideologi-ideologi yang berbeda. Sepanjang sejarah Jamaat-i-Islam,

²⁶ Al-Maududi, *Al-Hukumah Al-Islamiyah*, 98.

²⁷ Abu al-A'la Al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, ed. Terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), 5.

²⁸ Arsyad Sobby Kesuma, "Pemikiran Politik Abu Al-A'la Al-Mawdudi," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2015): 334.

²⁹ Al-Maududi, *Al-Hukumah Al-Islamiyah*, 247.

³⁰ Damanik, "Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi," 104.

³¹ Al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, 247.

³² *Ibid.*, 248.

partai yang dipimpinnya, tidak pernah meraih kepercayaan masyarakat dengan suara yang signifikan.³³ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Maududi memiliki pengaruh intelektual yang kuat, implementasi politik dari gagasannya tidak selalu mendapat dukungan luas. Faktor pluralitas ideologi di Pakistan serta dinamika politik yang kompleks menjadi tantangan utama bagi penerapan konsep teodemokrasi yang ia usulkan.

D. Konsep Teodemokrasi menurut Khomeini

Gagasan negara Islam menurut Khomeini tidak berbeda jauh dengan gagasan Maududi. Khomeini menegaskan bahwa negara dan Islam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Khomeini berkeinginan menjadikan Islam sebagai ideologi dalam sistem pemerintahan. Maka dari itu, dibutuhkan suatu negara untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam. Ajaran Islam akan sulit diterapkan apabila tidak ada wujud negara sebagai wadahnya. Kewajiban membentuk negara dan pemerintahan Islam juga diwujudkan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Islam.³⁴ Negara Islam didirikan untuk mengentaskan umat Islam dari keterbelakangan sosial, sehingga umat Islam menjadi umat yang berperadaban, makmur dan bahagia. Karena itu menurut Khomeini, tujuan dari negara Islam adalah untuk melaksanakan dan memelihara hukum Islam, mewujudkan sistem sosial politik dan ekonomi yang adil, melawan setiap bentuk agresi, memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam, menjaga keutuhan dan integritas batas-batas teritorial negara Islam, meningkatkan pendidikan, memerangi korupsi dan penyakit sosial lainnya, dan memastikan bahwa semua warga negara dilayani dengan sama rata.³⁵

Seperti halnya Maududi, Khomeini juga mengecam demokrasi ala Barat yang cenderung sekuleristik dan merusak dunia Islam. Ia mempromosikan model baru demokrasi yang disebut dengan demokrasi Islam atau demokrasi sejati. Menurut Khomeini, demokrasi yang dimaksudkan adalah sebuah demokrasi yang memiliki hubungan dengan hukum Islam atau hukum Allah, bukan hukum yang dibuat oleh manusia atau rakyat.³⁶ Oleh karena itu, demokrasi yang tidak berlandaskan syariat dipandang sebagai bentuk penyimpangan, karena memberi ruang bagi manusia untuk membuat hukum yang berpotensi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk mengimplementasikan pandangan demokrasi tersebut Khomeini mengemukakan gagasannya tentang *Wilayah al-Faqih* yang merupakan gabungan kekuasaan ketuhanan dan demokrasi. Oleh karena itu, *Wilayah al-Faqih* layak disebut sebagai wujud teodemokrasi. Khomeini menegaskan bahwa masyarakat bebas menentukan pemimpinnya tetapi harus sesuai ajaran Islam. Ia mengatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara Islam adalah seorang *Faqih* atau Ulama.³⁷

Wilayah al-Faqih adalah pemerintahan yang dijalankan para ulama. Kedudukan *Faqih* hanyalah pengganti kepemimpinan kosong yang bertugas membimbing umat khususnya umat Syiah. Sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh ulama memahami betul konteks zaman dan mendapat kepercayaan dari mayoritas umat *Wilayah al-Faqih* bertugas

³³ Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni Dan Syiah : Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad Ke-20* (Bandung: Pustaka, 1988), 127.

³⁴ Ayatullah Khomeini, *Al-Hukumah Al-Islamiyah* (Teheran: Muassasah Tanzhim wa Al-Nashr Turats, 1996), 31.

³⁵ Azam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, 133–135.

³⁶ Khomeini, *Al-Hukumah Al-Islamiyah*, 41.

³⁷ *Ibid.*, 41–52.

mengisi adanya kekosongan kepemimpinan dalam Islam atau disebut sebagai masa ghaibnya Imam Mahdi. Selama masa ini, *Wilayah al-Faqih* mempunyai kekuasaan yang sah dalam membimbing umat.³⁸ Dalam konteks ini, Wilayah al-Faqih tidak hanya berfungsi sebagai kepemimpinan sementara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap ditegakkan hingga kembalinya Imam Mahdi. Oleh karena itu, kepemimpinan para faqih dianggap sebagai solusi ideal untuk menjaga stabilitas masyarakat dan memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Secara hirarkis, posisi Faqih berada di atas presiden atau kepala negara, sehingga kepala negara bertanggung jawab kepadanya. Presiden wajib taat dan patuh kepada *Faqih* dan meminta penjelasan mengenai hukum Islam kepada *Faqih*. Khomeini merumuskan beberapa gagasannya mengenai struktur hirarki dalam *Wilayah al-Faqih* yaitu: *Pertama*, Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atau Malikun Nas. *Kedua*, para Nabi atau Nubuwwah yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum di dunia. *Ketiga*, Imamah sebagai pemimpin umat yang melanjutkan para nabi. Keempat, Faqih sebagai kelanjutan dari Imamah.³⁹ Faqih bertanggung jawab atas eksekutif dan yudikatif. Sedangkan kekuasaan legislatif sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan.⁴⁰

Posisi Faqih dipilih, diawasi, dan diawasi oleh dewan ahli yang terdiri dari Marja'i Taqlid dan Majelis Khubregon yang merupakan majelis yang terdiri dari para ulama dan intelektual. Kehadiran Faqih dalam sistem politik Iran bukanlah untuk menciptakan dominasi kekuasaan, melainkan untuk menjamin berjalannya demokrasi dalam koridor nilai Islam.⁴¹ Gagasan ini merupakan manifestasi pemikiran Khomeini yang telah berhasil diwujudkan dalam kerangka sistem politik-hukum Republik Islam Iran.

E. Perbandingan Pemikiran al-Maududi dengan Khomeini tentang Konsep Teodemokrasi

Maududi dan Khomeini merupakan dua tokoh pemikir Muslim yang memiliki pengaruh besar dalam diskursus politik Islam modern. Keduanya memiliki kesamaan fundamental dalam memandang hubungan antara Islam dan negara sebagai entitas yang tidak terpisahkan. Mereka berpendapat bahwa pembentukan negara Islam bukan sekadar pilihan politik, tetapi merupakan kewajiban agama untuk mewujudkan dan mengimplementasikan syariat Islam secara komprehensif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks tujuan pembentukan negara Islam, kedua tokoh ini memiliki pandangan yang selaras. Mereka menekankan bahwa negara Islam harus berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, menerapkan hukum Islam, dan menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Maududi secara spesifik menyoroti pentingnya melindungi kebebasan warga negara dan menghapus kejahatan, sementara Khomeini lebih menekankan pada aspek pengentasan umat Islam dari keterbelakangan sosial dan pembangunan peradaban.

³⁸ Husein Ja'far Al-Hadar, "Falsafat Politik Wilayah Al-Faqih," *Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2014): 101.

³⁹ Khomeini, *Al-Hukumah Al-Islamiyah*, 45.

⁴⁰ Sansan Muhammad, "Konsep Negara Menurut Imam Ayatullah Khomeini Dalam Tinjauan Filsafat Politik," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 3 (2022): 425.

⁴¹ Kholid Al-Walid, "Wilayat Al-Faqih: Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokrasi," *Jurnal Review Politik* 3, no. 1 (2013): 151.

Kritik keduanya terhadap sistem demokrasi Barat menunjukkan kesamaan perspektif yang menarik. Maududi menolak demokrasi Barat karena dianggap gagal menciptakan keadilan sosial, ekonomi, dan politik yang seimbang. Baginya, sistem sekuler ini menempatkan kedaulatan di tangan rakyat tanpa merujuk pada hukum ilahi.⁴² Senada dengan itu, Khomeini mengkritik demokrasi Barat yang sekularistik dan dianggap merusak nilai-nilai Islam. Ia menilai sistem ini berdampak negatif bagi dunia Islam dan mendorong umat Muslim untuk mengenalkan konsep demokrasi yang benar. Sebagai alternatif, ia menawarkan "demokrasi sejati," yaitu sistem yang berlandaskan ajaran Islam, bukan demokrasi kapitalistik Barat atau sistem represif Timur.⁴³ Sebagai solusi, keduanya menawarkan pendekatan moderat dengan merancang sistem pemerintahan "Teo-Demokrasi," yang mengharmoniskan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam hal konsepsi kepemimpinan negara, terdapat kontras signifikan antara pandangan Maududi dan Khomeini. Gagasan al-Hakimiyah al-Ilahiyah yang dirintis Maududi lalu dilanjutkan Sayyid Qutb, mendapat momentum perkembangannya seiring munculnya pertanyaan tentang basis hukum kenegaraan ketika negara-negara Muslim meraih kemerdekaan.⁴⁴ Menurut Maududi, kedaulatan mutlak berada di tangan Allah, sementara manusia hanya berperan sebagai khalifah yang menjalankan kedaulatan tersebut. Kekuasaan seharusnya diberikan kepada umat Muslim secara kolektif, bukan pada individu atau kelompok tertentu.⁴⁵ Al-Maududi menyerahkan keputusan tersebut kepada umat Islam untuk memilih jalan yang dianggap paling tepat sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Konsep ini mencerminkan pandangan Sunni yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan politik secara kolektif oleh umat.⁴⁶

Sebaliknya, Khomeini mengembangkan konsep Wilayah al-Faqih yang menempatkan ulama (Faqih) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam negara. Konsep ini didasarkan pada pemahaman Syiah tentang kepemimpinan spiritual dan politik yang berkelanjutan dari Nabi Muhammad melalui para Imam. Dalam ketiadaan Imam yang tersembunyi (ghaib), para Faqih dianggap sebagai wakil yang sah untuk memimpin umat.⁴⁷ Seorang Faqih harus Mujtahid karena memiliki wewenang untuk mengelola sistem peradilan, termasuk penunjukan pejabat tinggi seperti Kepala Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung. Sistem ini menggambarkan keterkaitan yang kuat antara agama dan politik di Iran, dengan struktur peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Revolusi, Pengadilan Agama, serta berbagai pengadilan khusus lainnya.⁴⁸ Struktur hierarkis

⁴² Zahra Shella Anggreini and Abdullah Zahid Sari, Silviana Nur Indah Zidny, "Pemikiran Ekonomi Islam Abu A'la Al-Maududi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2022): 50.

⁴³ Hartati, "Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini," 68.

⁴⁴ Khairul Hamdi R and Muhammad Arrazi, "Kesalahpahaman Konsep Hakimiyah Dalam Memahami Makna Dari Alquran Tentang Konsep Kedaulatan Dan Legitimasi Pemerintah Dalam Tata Negara Islam," *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024): 46.

⁴⁵ Syafri Gunawan, "Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abul A'la Maududi," *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 2 (2019): 190.

⁴⁶ Akmal and Usman Djaffar, "Konsep Negara Ideal Perspektif Abu A'la Al-Maududi," *Siyasatuna* 5, no. 3 (2024): 529.

⁴⁷ Lukpinius, "Konsep Wilayah Al-Faqih Dalam Sistem Politik Syi'Ah Imamiyah," 51.

⁴⁸ Elva Imeldatur Rohmah, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis," *Jurnal Ummul Qura* 13, no. 1 (2019): 125.

ini menempatkan Faqih di atas presiden atau kepala negara, menciptakan sistem yang unik di mana otoritas keagamaan memiliki supremasi atas otoritas politik.

Dalam hal struktur kelembagaan negara, kedua tokoh juga memiliki perbedaan konseptual yang penting. Maududi mengadvokasi pembagian kekuasaan klasik menjadi tiga lembaga: eksekutif yang dipimpin oleh Amir, legislatif yang dipegang oleh Ahl al-Hall wa al-Aqd, dan yudikatif yang dijalankan oleh Qadha.⁴⁹ Dalam konteks ini, Maududi berusaha menciptakan sebuah negara yang tidak hanya berfokus pada pemisahan kekuasaan seperti yang ada dalam sistem Barat, tetapi juga mencerminkan pengaturan sosial dan politik yang mendalam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, meskipun pembagian kekuasaan ini terinspirasi oleh sistem pemerintahan Barat, konsep-konsep tersebut telah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang ada dalam tradisi pemerintahan klasik, memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan tetap berada dalam kendali syariah. Model ini menawarkan alternatif yang menarik bagi negara-negara Muslim, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara otoritas agama dan otoritas negara.

Khomeini mengembangkan sistem pemerintahan yang dikenal dengan *Wilayah al-Faqih*. Dalam kerangka Wilayah al-Faqih yang dirumuskan Khomeini, struktur pemerintahan Islam terdiri dari tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, faqih sebagai pemegang otoritas tertinggi memiliki kendali penuh atas kebijakan eksekutif dan yudikatif.⁵⁰ Sementara itu, kekuasaan legislatif dianggap sebagai wilayah Allah. Adapun ranah legislatif dipandang sebagai domain eksklusif Allah yang dimanifestasikan melalui penafsiran para ulama, yang berperan menerjemahkan kehendak ilahi ke dalam produk legislasi yang sesuai bagi umat Islam.⁵¹ Ini lah ciri pemerintahan Islam, legislatif dan wewenang menegakkan hukum sepenuhnya milik Allah, dan hanya hukum Allah yang harus diterapkan, tanpa ada ruang untuk hukum selainnya.

Implementasi praktis dari gagasan kedua tokoh ini menghasilkan outcome yang berbeda. Gagasan Maududi, meskipun berpengaruh dalam membentuk wacana politik Islam di Pakistan dan mempengaruhi beberapa aspek perundang-undangan, tidak pernah sepenuhnya terealisasi dalam bentuk sistem pemerintahan. Partai Jamaat-i-Islam yang dipimpinnya tidak pernah mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat Pakistan. Hal ini mungkin disebabkan oleh karakteristik gagasannya yang cenderung idealistik dan kurang mempertimbangkan realitas sosio-politik masyarakat Pakistan yang kompleks.⁵² Di sisi lain, Khomeini berhasil mengimplementasikan konsep Wilayah al-Faqih dalam sistem politik Republik Islam Iran, yang masih bertahan hingga saat ini. Keberhasilan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, konsep ini sejalan dengan tradisi Syiah yang kuat di Iran.⁵³ Kedua, Khomeini berhasil mengintegrasikan elemen-elemen modern dengan tradisi

⁴⁹ Al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, 169.

⁵⁰ Anwar, "Mengembalikan Fungsi Faqih Dan Ulama' Dalam Pemikiran Wilayah-I Faqih Khomeini Sebagai Model Ulama' Syi'ah Pasca Revolusi Iran," 110.

⁵¹ Hartati, "Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini," 67.

⁵² Said, *Tiga Ulama Idola Kaum Fundamentalists*, 127.

⁵³ Wiwin Guanti and Hasiah Hasiah, "Analisis Konsep Wilayahul Faqih Dalam Ketatanganan Iran," *Jurnal Alwatikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 7, no. 1 (2021): 12.

keagamaan dalam sistem politiknya.⁵⁴ Ketiga, momentum revolusi Iran memberikan landasan sosial dan politik yang kuat untuk implementasi gagasannya.⁵⁵

Kesimpulan

Maududi dan Khomeini merupakan dua tokoh pemikir Muslim yang lahir di awal abad ke-20, memiliki pengaruh besar dalam diskursus politik Islam modern. Meski berasal dari latar belakang mazhab berbeda, Maududi dari tradisi Sunni dan Khomeini dari Syiah, keduanya memiliki kesamaan fundamental dalam memandang hubungan antara Islam dan negara sebagai entitas yang tidak terpisahkan, serta sama-sama mengkritik sistem demokrasi Barat yang dianggap sekularistik. Keduanya menawarkan konsep "teodemokrasi" sebagai alternatif yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai ketuhanan, namun interpretasi dan implementasi konsep tersebut berbeda yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, mazhab keagamaan, dan konteks sosial-politik masing-masing. Perbedaan signifikan terlihat dalam konsep kepemimpinan negara yang mereka ajukan. Maududi sebagai seorang Sunni mengembangkan konsep al-Hakimiyah al-Ilahiyah yang menekankan kedaulatan kolektif umat Islam. Sebaliknya, Khomeini dengan konsep Wilayah al-Faqih-nya menempatkan ulama sebagai pemegang otoritas tertinggi, mencerminkan tradisi Syiah yang menekankan kepemimpinan spiritual berkelanjutan. Struktur kelembagaan negara yang mereka usulkan juga berbeda. Maududi mengadvokasi pembagian kekuasaan klasik menjadi tiga lembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif), sementara Khomeini mengembangkan struktur yang menempatkan Faqih sebagai pengawas tertinggi atas eksekutif dan yudikatif, dengan kekuasaan legislatif sebagai domain Tuhan yang diinterpretasikan melalui ulama. Dalam implementasinya, gagasan Maududi tidak sepenuhnya terealisasi di Pakistan karena berbagai tantangan politik, sementara Khomeini berhasil menerapkan konsepnya di Iran yang didukung oleh momentum revolusi dan mayoritas masyarakat Syiah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi konsep negara Islam tidak hanya bergantung pada kekuatan gagasan, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat setempat. Kedua tokoh ini sama-sama menawarkan alternatif berupa sistem politik Islam yang menggabungkan nilai-nilai ketuhanan dengan prinsip-prinsip pemerintahan modern.

Daftar Pustaka

- Ahadiya, Ikrima Amira, and Widinda Arum Rahmaningtyas. "Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer." *Politea: Jurnal Politik Islam* Vol. 5, no. 1 (2022): 17–36.
- Akmal, and Usman Djaffar. "Konsep Negara Ideal Perspektif Abu A'la Al-Maududi." *Siyasatuna* 5, no. 3 (2024): 518–531.
- Al-Hadar, Husein Ja'far. "Falsafat Politik Wilayah Al-Faqih." *Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2014): 89–108.
- Al-Maududi, Abu al-A'la. *Al-Hukumah Al-Islamiyah*. Kairo: al-Mukhtar al-Islami, 1976.

⁵⁴ Bisri, *Sistem Hukum Kenegaraan Iran*, 1.

⁵⁵ Zulkarnen, "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran," *Jurnal Al-Azhar* 3, no. 1 (2017): 2.

- . *Islamic Law and Constitution*. Edited by Terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1995.
- . *Nazhariyat Al-Islami Wa Hadahu Fi Al-Siyasat Wa AlQanun Wa Al-Dustur*. Jeddah: al-Dar al-Su'udiyah, 1985.
- Al-Walid, Kholid. "Wilayat Al-Faqih: Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokrasi." *Jurnal Review Politik* 3, no. 1 (2013): 140–153.
- Anggreini, Zahra Shella, and Abdullah Zahid Sari, Silviana Nur Indah Zidny. "Pemikiran Ekonomi Islam Abu A'la Al-Maududi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2022): 37–56.
- Anwar, Saeful. "Mengembalikan Fungsi Faqih Dan Ulama' Dalam Pemikiran Wilayah-I Faqih Khomeini Sebagai Model Ulama' Syi'ah Pasca Revolusi Iran." *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2021): 101–119.
- Azam, Salim. *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan, 1990.
- Bisri, Hasan. *Sistem Hukum Kenegaraan Iran*. Bandung: LPPM UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Damanik, Agustina. "Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi." *Jurnal Maqashid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 95–110.
- Donohue, John J, and John L Esposito. *Islam Dan Pembaharuan : Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Edited by Machmun Husein. Ed. 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993.
- El-Razy, KM. Ridho, Hasan Asari, KMS. Badaruddin, ST Zailia, and Dina Fahira. "Kota Qom Sebagai Pusat Pendidikan Madzhab Syi'ah: Sejarah Dan Perkembangannya." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2023): 22–33.
- Enayat, Hamid. *Reaksi Politik Sunni Dan Syiah : Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad Ke-20*. Bandung: Pustaka, 1988.
- Guanti, Wiwin, and Hasiah Hasiah. "Analisis Konsep Wilayahul Faqih Dalam Ketatanganan Iran." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 7, no. 1 (2021): 11–24.
- Gunawan, Syafri. "Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abul A'la Maududi." *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 2 (2019): 186–199.
- Hamdi R, Khairul, and Muhammad Arrazi. "Kesalahpahaman Konsep Hakimiyah Dalam Memahami Makna Dari Alquran Tentang Konsep Kedaulatan Dan Legitimasi Pemerintah Dalam Tata Negara Islam." *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024): 45–57.
- Hamidah. "Perjuangan Dan Pengaruh Muhammad Ali Jinnah Dalam Pembentukan Negara Pakistan." *Kontekstualita* 33, no. 1 (2017): 28–53.
- Hartati. "Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini." *Kalam: Jurnal Agama dan Humaniora* 5, no. 1 (2017): 60–76.
- Iqbal, Muhammad, and Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Kamaruzzaman. *Relasi Islam Dan Negara: Perspektif Modernis & Fundamentalis*. Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2001.
- Kamil, Sukron. *Islam Dan Politik Demokrasi: Telaah Konseptual & Historis*. Cet. 1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, Ashar, and Abdullah Nazhim Hamid. “Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah).” *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 1–19.
- Kesuma, Arsyad Sobby. “Pemikiran Politik Abu Al-A’la Al-Mawdudi.” *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2015): 323–346.
- Khomeini, Ayatullah. *Al-Hukumah Al-Islamiyah*. Teheran: Muassasah Tanzhim wa Al-Nashr Turats, 1996.
- Lukpinius. “Konsep Wilayah Al-Faqih Dalam Sistem Politik Syi’Ah Imamiyah.” *Mantiq* 1, no. 1 (2016): 43–54. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/307/259>.
- Muhammad, Sansan. “Konsep Negara Menurut Imam Ayatullah Khomeini Dalam Tinjauan Filsafat Politik.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 3 (2022): 413–429.
- Otoluwa, Andhika Pratama Putra, and Kusnadi Umar. “Konsep Pemerintahan Dalam Islam Menurut Abu Al-A’la Almaududi Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia.” *Siyasatuna* 5, no. 2 (2024): 322–335.
- Passadinah, Ayatollah. “The Imam’s Background.” *International Affairs Department The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works*.
- Rahmawati, Rahmawati. “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia.” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 264–283.
- Rohmah, Elva Imeldatur. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis.” *Jurnal Ummul Qura* 13, no. 1 (2019): 117–134.
- Saepullah. “Islam Dan Sistem Pemerintahan Dalam Lintasan Sejarah.” *al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 10, no. 2 (2019): 23–42. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/2349/1767>.
- Said, Imam Ghazali. *Tiga Ulama Idola Kaum Fundamentalis*. Cet. 3. Surabaya: Imtiyaz, 2019.
- Shonia, Chindi Ayu, and Lia Hermawati. “Pemikiran Politik Islam Abu Al-Maududi.” *Istighna* 3, no. 1 (2020): 12–31.
- Sujati, Budi. “Peran Ayatullah Khomeini Dalam Revolusi Islam Di Iran 1979.” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2019): 13–29.
- Yamani. *Antara Al-Farabi Dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*. Cet. 2. Bandung: Mizan, 2003.
- Zulkarnen. “Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran.” *Jurnal Al-Azhar* 3, no. 1 (2017): 1.